

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM
POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg)**

(Skripsi)

**Oleh :
ZAILA SARI
NPM 2112011257**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (PUTUSAN NO.45/PID.B/2024/PN PLG)

Oleh

ZAILA SARI

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi warga biasa, tetapi juga bagi aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pihak pertama yang menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik bagi kelompok masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan PN No.45/Pid.B/2024/PN Plg dan Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data yakni data primer serta data sekunder dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, serta Hakim Pengadilan Negeri Batang. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana penipuan, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana serta sudah memenuhi unsur unsur penipuan dengan sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasannya terdakwa bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang merupakan oknum anggota kepolisian belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa itu sendiri. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Vulton Matheos selama 2 (dua) tahun 8 bulan dinilai masih tergolong ringan, mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan yang dilakukan terdakwa, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis akibat merasa dimanfaatkan atau dikhianati, serta terdakwa sebagai aparat penegak hukum merusak integritas lembaga kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. selain hukuman pidana, terdakwa seharusnya diwajibkan untuk

Zaila Sari

memberikan ganti rugi materiil untuk memperbaiki kerugian dan memberikan rasa keadilan yang lebih lengkap. Hakim dapat memberikan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa, jika dirasa bahwa tindakan oknum polisi tersebut sangat merugikan korban dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penjatuhan hukuman yang maksimal dianggap perlu untuk memberi efek jera kepada terdakwa dan mencegah terulangnya praktik penipuan serupa, terutama yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.

Saran yang diusulkan dalam penelitian ini adalah agar memberikan sanksi yang berat terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana untuk menjaga citra institusi kepolisian dan mencegah terulangnya perbuatan serupa yang dapat merusak integritas serta profesionalisme lembaga kepolisian. Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian juga harus bersifat transparan terhadap masyarakat agar tidak berpotensi menimbulkan persepsi negatif yang dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Oknum Polisi, Penipuan

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY AGAINST POLICE OFFICERS WHO COMMIT FRAUD CRIMES (DECISION NO.45/PID.B/2024/PN PLG)

By

ZAILA SARI

Criminal liability does not only apply to ordinary citizens, but also to law enforcement officers who should be the first to enforce the law and set a good example for society. The formulation of the problem discussed in this research is: What is the criminal responsibility for police officers who commit criminal acts of fraud in the PN Decision No.45/Pid.B/2024/PN Plg and whether the criminal sentences handed down in the Decision fulfill the sense of justice for the community.

The research method used is normative empirical. Data collection, namely primary data and secondary data with primary data sources, was obtained through interviews with Academics from the Criminal Division of the Law Faculty of Lampung University, Accreditors for Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung, and Judges at the Batang District Court. Secondary data was obtained from literature study.

The results of the study indicate that criminal liability for police officers who committed fraud in the decision Number: 45/Pid.B/2024/PN.Plg, has been proven legally and convincingly guilty of committing fraud, has fulfilled the elements of criminal liability and has fulfilled the elements of fraud with it being proven legally and convincingly that the defendant can be held criminally responsible in accordance with the provisions of Article 378 of the Criminal Code concerning fraud with a prison sentence of 2 (two) years 8 (eight) months. The imposition of a sentence on the defendant who is a member of the police has not fully fulfilled the sense of justice, both for the community and for the defendant himself. The imposition of a sentence on the defendant Vulton Matheos for 2 (two) years 8 months is considered still relatively light, considering the serious impact caused by the fraud committed by the defendant, not only causing material losses for the victim, but also can cause psychological impacts due to feeling exploited or betrayed, and the defendant as a law enforcement officer damaged the integrity of the police institution and public trust in the legal system. in addition to criminal penalties, the defendant should be required to provide material compensation to repair the losses and provide a more complete sense of justice. The judge can give a higher sentence than the prosecutor's demands, if it is felt that the actions of the

Zaila Sari

police officer are very detrimental to the victim and damage public trust in the police institution. Imposing the maximum sentence is considered necessary to provide a deterrent effect on the defendant and prevent the recurrence of similar fraudulent practices, especially those involving law enforcement officers who should be role models for society.

The suggestion proposed in this research is to impose severe sanctions on police officers who commit criminal acts to maintain the image of the police institution and prevent the recurrence of similar acts which could damage the integrity and professionalism of the police institution. The process of law enforcement against members of the police must also be transparent to the public so as not to potentially give rise to negative perceptions which could result in a loss of public trust in the police.

Keywords: Criminal Liability, Police Officers, Fraud

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM
POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg)**

Oleh

Zaila Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP OKNUM POLISI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg)**

Nama Mahasiswa : **Zaila Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011257**

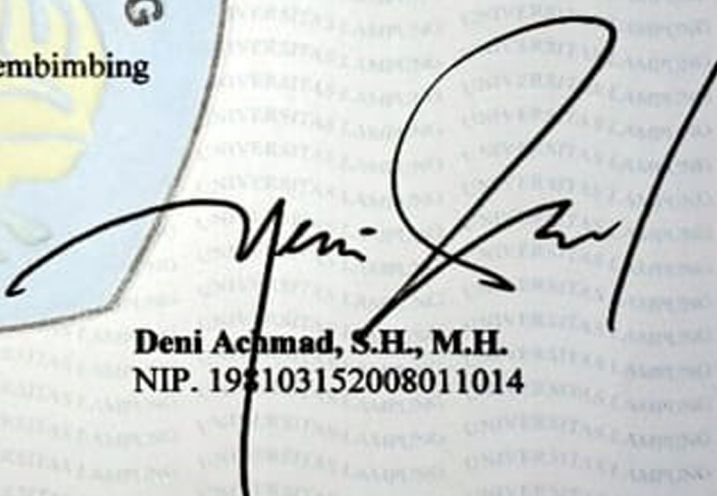
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

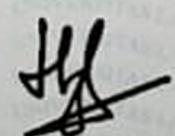


1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

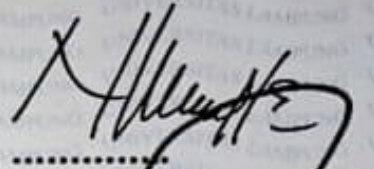

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770612005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

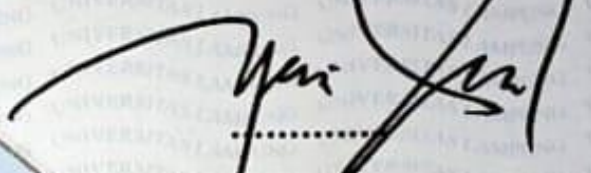
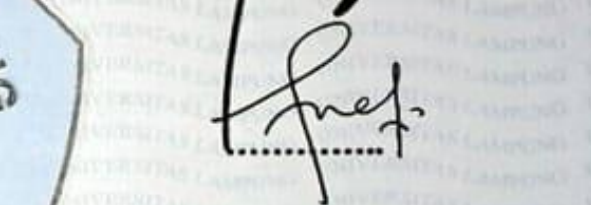
: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.


.....

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.

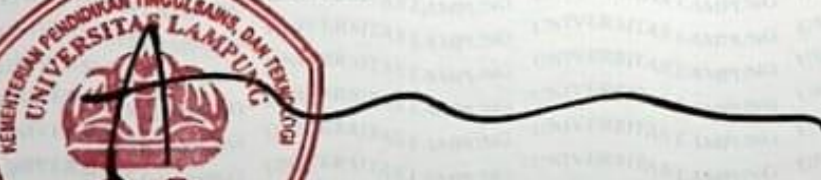
Penguji Utama : Firganeff, S.H., M.H.




.....

.....

2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fekih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Maret 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaila Sari
NPM : 2112011257
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg)”** Itu karya saya sendiri. Seluruh naskah yang dimuat dalam karya ini mengikuti peraturan Universitas Lampung untuk penulisan karya ilmiah. Apabila karya ini di kemudian hari ternyata merupakan salinan atau buatan orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan keilmuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025

Penulis



Zaila Sari
NPM. 2112011257

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Zaila Sari, penulis dilahirkan di Krui pada 12 Maret 2003, sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Nuktaridi dan Ibu Misdayani. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kuntum Mekar yang diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri (SD) 3 Kemiling Permai diselesaikan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama dibangku kuliah, Penulis aktif mengikuti kegiatan UKMF Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022, dan UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2021. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode 1 Tahun 2024 di Desa Simpang Bayur, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus selama 38 (tiga puluh delapan) hari pada bulan Januari sampai Februari 2024. Kemudian di tahun 2025 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri.
Jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada
dirimu sendiri.”*

(Q.S Al-Isra': 7)

*"Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu."*

(Umar Bin Khattab)

*“You can't be good at everything, but that doesn't mean you can't do
anything”*

(Jeon Wonwoo)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala nikmat dan karunia Allah dan atas izin serta kuasaNya skripsi ini ku persembahkan untuk kedua malaikat yang telah Allah amanahkan kepada mereka atas tanggung jawab kepadaku yakni terkasih

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Nuktaridi dan Ibu Misdayani

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, memberikan doa, berkorban dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang sangat luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu kalian berikan. Semoga Allah mengizinkan Saya untuk membahagiakan kalian, meskipun kasih sayang kalian tak pernah bisa terbalaskan oleh suatu apapun.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta
Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan menemukan jati diri sebagai seorang Mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, arahan, dan motivasi kepada Penulis

dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Yhannu Setyawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama diperkuliahkan.
9. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
10. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah memberikan ilmu serta pengetahuan untuk penulis, dan semua staff serta karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
12. Bapak Yoses Karismanta Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Batang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Mislipudin selaku Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran, sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini.
14. Terkhusus dan Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Nuktaridi dan Ibuku Misdayani, terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, arahan, motivasi, pengobanan yang telah diberikan kepadaku

dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang.

15. Kepada kakak dan Adikku tersayang, Juharni, Ratna Dewi, Yuli Yanti, Filo Sovia, Herlina Wati, dan Melly Riyani. Terimakasih atas segala yang telah diberikan dengan cinta kasih.
16. Pada sahabatku Amelia dan Zalza Junior Edla, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arah dikala bimbang dan putus asa. Terimakasih tidak pernah meninggalkanku disaat-saat terberatku, dan selalu sabar mendengarkan keluh kesahku. Aku harap persahabatan ini bisa terjalin sampai kita tutup usia. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan.
17. Pada seseorang yang tak kalah pentingnya, Fahri Farabi Ramadhan yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas waktu, dukungan, cinta kasih serta kesediaannya menjadi pendengar yang baik.
18. Pada teman baikku Meylani yang selalu menghibur, memberi saran dan sabar mendengarkan keluh kesahku. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat ketika kita dipertemukan kembali, kita bertemu dengan kesuksesan dan cerita yang luar biasa.
19. Pada temanku Chairunisa Cantika dan Novelia Shesa Ramadhina terimakasih atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.
20. Pada teman seperjuanganku seangkatan, Fakultas Hukum angkatan 2021 yang tidak bisa kusebut satu persatu. Terimakasih atas kerjasama yang sangat luar biasa, dan terimakasih sudah berbagi berbagai macam pengalaman yang hebat;
21. Pada *K-Pop Group "Straykids"* (Christopher Bangchan, Lee Min Ho, Seo Changbin, Hwang Hyunjin, Han Jisung, Lee Felix, Kim Seungmin dan Yang Jeongin) Terimakasih telah membuat karya-karya yang memotivasi dan membuat hari-hari ku menjadi lebih berwarna;
22. Pada *K-Pop Group "Seventeen"* terutama Jeon Wonwoo, yang secara tidak langsung telah menghibur penulis dengan berbagai kontennya dan menemani dalam proses penulisan skripsi;
23. Almamater Kebanggaanku, Universitas Lampung; dan

24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 13 Maret 2025

Penulis

Zaila Sari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Kepolisian.....	18
C. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.....	28
D. Tindak Pidana Penipuan.....	33
E. Teori Keadilan.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg).....	45
B. Analisis Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Putusan PN Nomor 45/Pid.B/2024/PN Plg	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara hukum, yang menuntut agar setiap tindakan melawan hukum harus diberi sanksi. *Gustav Radbruch* dalam *idee des Recht* menyatakan bahwa penegakan hukum harus memenuhi asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkeits*) dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹ Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau kekuasaan kehakiman oleh Badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²

Menurut Sue Titus Reid, dalam buku kebijakan criminal M. Ali Zaidan kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.³ Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat. Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya.

¹ Niko Jaya Kusuma, Firganefi, dan Muhammad Farid, "*The Relevance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice*," *Journal Corruptio* Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 142.

² Herman Herman, Patahillah Asba & Iswandy Rani Saputra, "*Pembelaan Diri Terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini Atas Diskresi Kepolisian*," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 11, No. 2 (2024) hlm. 118–119.

³ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminologi*, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm. 11-12

Gambar 1. Diagram kejahatan di Indonesia tahun 2023



Sumber: *Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Tahun 2023.*⁴

Diagram yang disajikan di atas memuat laporan kejahatan di Indonesia selama tahun 2023, menunjukkan adanya tiga jenis kasus kejahatan yang sering terjadi. Tiga jenis kejahatan tersebut adalah pencurian dengan pemberatan (Curat), penganiayaan, dan penipuan/perbuatan curang. Kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) mendominasi dengan jumlah total mencapai 63.355 kasus. Sementara itu, kasus penganiayaan tercatat sebanyak 51.312 kasus, dan penipuan/perbuatan curang sebanyak 49.007 kasus. Meskipun angka ini mencerminkan tingkat kejahatan yang cukup tinggi di Indonesia pada tahun 2023.

Tingkat kejahatan nasional yang cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi perhatian banyak pihak. Namun, sejak memasuki tahun 2024, terjadi penurunan yang signifikan pada angka kejahatan. Berdasarkan laporan yang tercatat pada bulan April 2024, jumlah kasus kejahatan secara keseluruhan mengalami penurunan, dengan total kasus yang tercatat sebanyak 25.000 kasus. Penurunan ini tentu memberikan harapan bahwa upaya penanggulangan kejahatan mulai membuahkan hasil yang positif. Meskipun begitu, meskipun terdapat penurunan, angka kejahatan yang tercatat masih tergolong tinggi dan perlu perhatian lebih lanjut. Penyebab utama tingginya angka kejahatan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai faktor

⁴ Indira Lintang, "Tingkat Kriminalitas Di Indonesia, Januari 2023 - April 2024," <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>. (diakses pada 10 Juli 2024, pukul 20.00)

yang saling berhubungan. Salah satu faktor utama yang dapat memicu terjadinya tindak kejahatan adalah persoalan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat, dengan adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, seringkali mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, faktor sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat juga turut berperan dalam memicu terjadinya tindak kejahatan. Ketidakstabilan sosial atau ketegangan antar kelompok masyarakat dapat meningkatkan potensi terjadinya kejahatan, seperti penganiayaan atau bahkan perusakan.

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi salah satu penyebab maraknya tindak kriminal. Banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan kriminal yang mereka lakukan, sehingga merasa tidak takut untuk melanggar hukum. Kemajuan teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam meningkatnya angka kejahatan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, pelaku kejahatan kini dapat memanfaatkan platform online untuk melakukan tindakan kriminal. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah penipuan. Kejahatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan melalui telepon, internet, atau bahkan tatap muka. Dengan memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan korban, pelaku penipuan dapat mengelabui dan merugikan korban secara finansial.

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud

sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.⁵ Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik.⁶ Sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, Salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Polri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melaksanakan penegakan hukum; memelihara keamanan ketertiban masyarakat; dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tabel 1. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh polisi pada tahun 2024

No.	Kasus Tindak Pidana Oknum Polisi	Jumlah Kasus
1.	Pembunuhan di luar hukum	29
2.	Kekerasan	116
3.	Intimidasi penangkapan sewenang- wenang dan lainnya	

Sumber : *Amnesty International Indonesia Tahun 2024.*⁷

Tabel yang disajikan di atas menunjukkan laporan kejahatan yang dilakukan oleh oknum polisi, Pada tahun 2024 tercatat 29 kasus pembunuhan di luar hukum yang mengakibatkan 31 korban jiwa. Selain itu, terdapat juga 116 kasus kekerasan yang

⁵ M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, & Ibnu Affan, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)*” *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 130.

⁶ Herman dkk., *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁷ NU Online, “*Rentetan Kekerasan Polisi, dari Penembakan hingga Pembunuhan di Luar Proses Hukum*” <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-rentetan-kekerasan-polisi-dari-penembakan-hingga-pembunuhan-di-luar-proses-hukum> (diakses pada 6 Febuari 2025, pukul 10.00)

dilakukan oleh oknum polisi sepanjang tahun tersebut. Selain kasus-kasus pembunuhan dan kekerasan, laporan tersebut juga mencatat puluhan tindak intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh oknum polisi. Kejadian-kejadian ini mencerminkan adanya masalah serius yang perlu ditangani dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun pada kenyataan yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan penyimpangan dengan melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana penipuan. Seperti perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Plg, Pada putusan tersebut telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh oknum polisi Vulton Matheos kepada korban yang bernama Yulian Rais merupakan teman seangkatan terdakwa saat masa sekolah. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa korban sedang ingin membuat bisnis sehingga terdakwa mendekati korban Yulian. Selanjutnya terdakwa dan korban bertemu di Café Kedai Dalu Sumatera Selatan, terdakwa Vulton Matheos menawarkan kerjasama Proyek Pengerasan Jalan di Daerah Baturaja kepada korban senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan akan dibagi 50-50. Korban yakin dan menyetujuinya karna terdakwa merupakan anggota kepolisian. Terdakwa Vulton Matheos pada tanggal 21 Januari 2022 menghubungi korban Yulian Rais untuk meminta mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan berkerjasama dalam proyek pekerjaan. Beberapa hari setelahnya terdakwa meminta uang kepada korban 225 000 000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan tahap awal proyek, dan pada hari jumat 28 Januari 2022, korban menyerahkan uang Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada pelaku secara tunai yang disaksikan oleh Saudara Dedi dan saudara Badi.

Akhir Februari 2022, Yulian Rais menanyakan kemajuan proyek pekerjaan kepada terdakwa Vulton Matheos, namun terdakwa beralasan belum pencairan sampai

pada bulan Maret 2022, jawabannya tetap sama sehingga Yulian Rais meminta kembali uang miliknya akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut dan malah menawarkan proyek yang lebih besar lagi nilainya dari yang sebelumnya. Terdakwa menemui korban dan membuat surat pernyataan yang berisikan akan mengembalikan uang milik korban selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2023, namun sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang yang telah dititipkan kepadanya.

Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi semakin sering terjadi, Masyarakat banyak menghendaki agar anggota polisi yang terlibat tindak pidana dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi disiplin atau sekedar peringatan saja. Polisi sebagai aparat penegegak hukum seharusnya menjadi contoh, panutan, sekaligus pelindung bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Sangat disayangkan jika nama institusi kepolisian menjadi buruk dan polisi akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat. Maka penulis mengangkat tulisan yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan (Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dengan kenyataan, antara rencana dengan pelaksanaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg?

- b. Apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat?

2. Ruang lingkup

Batasan terhadap ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini bertujuan agar tidak terlalu luasnya aspek substansi yang diteliti. Penelitian dalam skripsi ini hanya mencakup aspek hukum pidana, dengan fokus penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan. Wilayah pada penelitian ini dilakukan di lingkungan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui analisis pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana penipuan dalam Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg.
- b. Mengetahui apakah penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No.45/Pid.B/2024/PN Plg sudah memenuhi keadilan bagi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata, sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi

dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait analisis pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana penipuan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toerekenbaaheid*, *criminal reponsibilty*, *criminal liability*. pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya perbuatan yang dilakukanya itu seseorang berkaitan dengan kesalahan.⁸ Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran yang disebut *mens rea* atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “kesalahan”. Terkait hal tersebut, terdapat sebuah asas fundamental yang dijadikan sumber seluruh ajaran dalam hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*). Asas ini adalah dasar dari pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat.⁹

Perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur, yakni (1) adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial

⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 2001, hlm. 245.

⁹ Tri Andrisman dan Firganefi, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 21.

dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* (*mental element*) yakni keadaan sikap batin. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.¹⁰ Dalam Hukum Pidana, perbuatan yang lahiriah dikenal dengan sebutan *actus reus*, sedangkan sebaliknya yakni kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu sendiri disebut dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* sejatinya memperlihatkan bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin tersebut dilandaskan adagium *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.¹¹

Menurut Roeslan Saleh pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan Terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.¹² Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bila memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan (Ruslan Saleh, 1983: 80).

b. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu

¹⁰ Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 20.

¹¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2010, hlm. 61.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Angkasa, 2004, hlm. 2.

ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³ Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:¹⁴

- 1) Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- 2) Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

¹⁴ Evan Sammuelson, Deni Achmad, dan Firganefi “*Pengkhianatan Prinsip Keadilan Dalam Tindak Pidana Penggunaan Dokumen Palsu Pada Pemilihan Anggota DPR*”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* Vol. 1, No. 3 (2024) hlm. 47.

diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁵
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁶
- c. Oknum dalam konteks hukum di Indonesia merujuk pada individu atau orang yang terlibat dalam suatu tindakan, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Proses hukum yang dihadapi mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk kemungkinan sanksi pidana dan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polisi atau kepolisian adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁷
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸
- e. Tindak Pidana Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹⁹

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 54.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 103.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 69.

¹⁹ Sugandhi R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 396–397.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal liability*) ialah seorang yang berbuat suatu tindakan yang melanggar hukum yang berarti belum bisa dipidana akan tetapi wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya jikalau didapati unsur kesalahan yaitu perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) serta sikap batin pelaku (*mens rea*).²⁰ *Mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, sedangkan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dalam kata lain unsur perbuatan jahat (*actus reus*) telah terpenuhi. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) adalah suatu kriteria yang harus ada dalam tindak pidana. Karena untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan pidana dari seseorang sangat ditentukan adanya niat jahat (*mens rea*).²¹

Pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya. Adapun yang dimaksud dengan celaan obyektif ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku), dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang. Singkatnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tersebut memang merupakan suatu

²⁰ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 267.

²¹ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, dan Ismail Ali, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens Rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi" *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2, No. 2 (2023) hlm. 20.

perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang ada atau tindakannya tersebut telah bertentangan dengan hukum yang telah mengaturnya. Adapun yang dimaksud dengan celaan subjektif ialah suatu celaan yang merujuk kepada sipelaku perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.²²

Pertanggungjawaban pidana menggambarkan bahwa suatu tindak pidana yang berdiri sendiri tidaklah berarti dan tidak dapat serta merta dianjar suatu hukuman atau sanksi pidana terhadap pelakunya tersebut, melainkan suatu tindak pidana baru memiliki makna dan arti ketika dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, adapun suatu pertanggungjawaban pidana tersebut barulah lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²³

Menurut Chairul Huda, dasar dari adanya suatu tindak pidana adalah asas legalitas (sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUHP), sedangkan dapat dipidananya pembuat atau pelaku tindak pidana adalah atas dasar kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa si pelaku tindak pidana baru akan memiliki suatu pertanggungjawaban pidana, manakala si pelaku telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁴

²² Andreas N. Marbun, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: MaPPI FHUI, 2020, hlm. 2.

²³ *Ibid*, hlm. 3.

²⁴ *Ibid*.

Pertanggungjawaban pidana selain harus dapat membuktikan tindakan pidana (*actus reus*) dari seseorang pelaku harus dapat diketemukan pula niat jahat (*mens rea*) atau unsur kesalahan. Hal ini sangatlah wajar jika dilaksanakan. Tidak akan adil jika dilaksanakan dengan hanya mengacu pada suatu perbuatan jahatnya (*actus reus*). Untuk menentukan adanya tindak pidana wajib ada unsur kesalahan, yakni:²⁵

- a. Terdapat kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku berarti keadaan psikis si pelaku wajib tidak sakit;
- b. Terdapat ikatan batin diantara si pelaku dengan tindakannya yang berbentuk *dolus* (kesengajaan) ataupun *culpa* (kealpaan), dikenal sebagai bentuk kesalahan;
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau alasan pemaaf. Apabila ke-3 unsur terpenuhi, maka yang si pelaku bisa ditetapkan bersalah ataupun memiliki pertanggungjawaban pidana hingga bisa dipidana, akan tetapi perlu diperhatikan pula kesalahan yang bersangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu bahwasanya tindakannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Sudarto, dipidananya seseorang, tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana.²⁶

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas

²⁵ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 96.

²⁶ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Demak: Pustaka Magister, 2018, hlm. 18.

perbuatan-perbuatannya itu.²⁷ Mampu bertanggungjawab ialah syarat kesalahan, jadi bukan bagian dari kesalahan. Oleh sebab nya, terhadap subjek hukum manusia, bisa bertanggungjawab adalah unsur pertanggungjawaban pidana, termasuk syarat ada kesalahan. Menurut Pasal 44 KUHP, menyebutkan bahwasanya: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurang sempurnaan pertumbuhan akalnyanya atau sakit gangguan akalnyanya”. Ketidakmampuan tersebut wajib diakibatkan karena batinnya sakit dalam pertumbuhan atau cacat, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.

Simons menambahkan bahwa “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila: a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu: (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan

²⁷ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 104.

hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dan dijabarkan lebih lanjut bahwa pada dasarnya, kemampuan bertanggungjawab secara hukum pidana memiliki 2 unsur utama dan mutlak ada dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu pengetahuan atau akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik (diperbolehkan secara hukum) dengan yang jahat (dilarang secara hukum), dan yang kedua ialah adanya kehendak dan kesadaran dari terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut.²⁸

b. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan berasal dari bahasa latin "schuld" yang berarti keadaan psikologis seseorang yang terkait dengan tindakan yang dilakukannya begitu kompleks sehingga berdasarkan kondisi tersebut, pelaku dapat dikritik karena tindakannya.²⁹ Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*Subjective guilt*). Di sini berlaku apa yang di sebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.³⁰ Mengenai adanya kesalahan yang dapat dipidana, maka Terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar.³¹

²⁸ Andreas N. Marbun, *Op.Cit.*, hlm.1-2.

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 114.

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 77.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, jakarta: Rhineka Cipta, 2009, hlm. 37.

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan penghapus pidana dibedakan menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigings ground*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitings ground*). Perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidananya perbuatan (*straf baarheid van het feit*) dengan dipidananya orang yang melakukan perbuatan (*straf baarheid van der persoon*).³² Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapusan pidana yang masuk kedalam alasan pemaaf telah tercantum pada KUHP yaitu pasal:

- 1) Daya paksa relatif, Pasal 44 KUHP berisikan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab pembuat karena kurang sempurna jiwanya atau akal karena sakit. Hal ini wajib ada keterkaitan antara perbuatan yang sudah dilakukan dengan penyakit yang diderita.
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas, Pasal 49 KUHP mengatur pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* yang mengatur hal demikian yang diakibatkan oleh guncangan jiwa yang hebat dikarenakan ancaman serangan atau serangan sehingga tidak dipidana.

Perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang orang yang dengan maksud baiknya melakukan perintah jabatan yang tidak sah serta tanpa wewenang tidak dapat dipidana, sekalipun perintah itu menghasilkan tindakan pidana. Itikad baik disini artinya orang itu mengira bahwasanya perintah itu sah serta diberi dengan wewenang dan pelaksanaannya masuk lingkup pekerjaan.

B. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata *politea*, kata *politea* digunakan sebagai judul buku pertama Plato yakni *politeia* diambil dari yang dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat serta tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada

³² Setiyono, *Op. Cit.*, hlm. 113.

saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "Polis". Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota.³³ Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kepolisian Nasional Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto yaitu: *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.³⁴ Pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum *in optima forma*, Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan (Rahardjo, 2009).³⁵

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

³³ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hlm, 1.

³⁴ Theresia Marthauli, Maria Heny Pratiknjo, and Jetty ET Mawara. "Orientasi Nilai Tugas Polisi Dalam Melayani Masyarakat Di Polresta Manado" *HOLISTIK:Journal of Social and Culture* Vol. 15, No. 2 (2022), hlm. 6.

³⁵ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 136.

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Polisi berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum dan keadilan,

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif.

b. Wewenang Kepolisian

Polisi diberi wewenang dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka

³⁶ Firganefi dan A. Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 20.

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, para anggota kepolisian berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa kepolisian mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan Narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

- h. wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perUndang- Undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

c. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

a) kepolisian khusus

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b) pegawai negeri sipil dan/atau

c) bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa

tempat, meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri.

Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud diatas, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

2. Kode Etik Kepolisian

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang merujuk pada cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, terdapat tiga arti yang dapat diberikan pada kata Etika. Pertama, Etika dapat merujuk pada sistem nilai atau nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi panduan bagi individu atau kelompok dalam berperilaku dan bertindak. Kedua, Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak atau moral. Ketiga, Etika juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari konsep tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam

suatu masyarakat, serta menjadi objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis.³⁷

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polisi), sikap dan perilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi POLRI merupakan sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk landasan dalam berperilaku baik dan mengatur hal-hal yang dapat membolehkan dan tidak membolehkan dalam melakukan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum. Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum dan mencegah profesi tersebut agar dijalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Pelanggaran etika kepolisian sering terjadi, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilanggar meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika hubungan dengan masyarakat. dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri melalui proses persidangan pelanggaran disiplin yang mempunyai beberapa tahap, pertama persiapan sidang, kedua pelaksanaan sidang, terakhir pelaksanaan putusan sidang.

KEPP singkatan dari Kode Etik Profesi Polri, adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar etika atau filosofi yang berkaitan dengan perilaku dan ucapan anggota Polri dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya Tujuan dari Kode Etik Kepolisian adalah untuk memastikan penerapan etika kepolisian yang proporsional dalam hubungannya dengan masyarakat, serta memberikan keyakinan kepada polisi bahwa menggeneralisasikan etika kepolisian yang benar, baik, dan kuat. Kode Etik Profesi memiliki beberapa fungsi, yaitu:³⁸

³⁷ Cindy Destiani, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. *"Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik."* Jurnal Pengabdian West Science Vol. 2, No. 6 (2023) hlm. 430.

³⁸ *Ibid*, hlm. 437-438.

- a. Memberikan panduan kepada anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang harus dijunjung. Dengan adanya Kode Etik Profesi, para pelaku profesi dapat mengetahui tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- b. Menjadi peraturan untuk mengendalikan pandangan masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, etika profesi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya suatu profesi dan memungkinkan pengawasan terhadap pelaku profesi di lapangan.
- c. Mencegah campur tangan pihak eksternal dalam hal etika dalam keanggotaan profesi. Artinya, para pelaku profesi di suatu instansi atau perusahaan tidak diizinkan ikut campur dalam pelaksanaan profesi di instansi atau perusahaan lain.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri mengatur sebagai berikut:

- 1) Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri
 - 2) Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pertauran Perundang-Undanga
 - 3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri
- Menurut ketentuan ayat 3 pasal 34 UU No.2 Tahun 2002 tentang polri, kode etik profesi kepolisian di atur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman

sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.³⁹

Kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 4, sedangkan larangan diatur dalam pasal 9.
- 2) Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 5- Pasal 6, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 10- Pasal 11.
- 3) Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 7, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 12.
- 4) Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 8, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 13.

Pasal 108 dan 109 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sanksi yang dikenakan terhadap Terduga Pelanggar berupa:

a. Sanksi Etika

Dikenakan apabila pelanggar melakukan perbuatan tercela dan pelanggar wajib meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada

³⁹ Melaniati Suharni dkk., “*Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian*” Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol. 3, No. 1 (2024) hlm. 153.

⁴⁰ *Ibid.*

pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, serta kewajiban pelanggar mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Sanksi Etika dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran kategori ringan.

b. Sanksi Administratif

Dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat. Dengan sanksi berupa:

- 1) Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun.
- 2) Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 3) Penundaan Pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 4) Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 5) PTDH/ Pemberhentian Tidak dengan Hormat.

Pasal 10 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Kemudian penjatuhan sanksi kode etik tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata. Serta penjatuhan sanksi kode etik gugur karena Terduga Pelanggar meninggal dunia.

C. Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu, “*straf*” artinya pidana, “*Baar*” yang artinya dapat atau boleh dan “*feit*” yang artinya perbuatan, tindak peristiwa atau pelanggaran. Sehingga secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.⁴¹ Ada beberapa pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli, diantaranya:

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

⁴¹ Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 69.

penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴²

- b. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴³
- c. Menurut E. Utrecht *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴⁴
- d. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁴⁵
- e. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁴⁶

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁴⁷

Simons mengelaborasi pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang mana telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sehingga menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab sebagaimana undang-undang atau peraturan menyatakannya bersalah. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Ancaman berupa pidana
- 3) Bersifat melawan hukum

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 97.

⁴³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155.

⁴⁴ *Op.Cit.*

⁴⁵ S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 208.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 97

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 60.

⁴⁸ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 11.

- 4) Dilakukan karena kesalahan
- 5) Dilakukan oleh pihak yang dapat bertanggung jawab.

Simons juga mengkategorikan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 yaitu unsur objektif dan subejktif. Adapun penjelasan lebih lanjut ialah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Unsur Subjektif
 - 1) Orang yang dapat bertanggung jawab
 - 2) Terdapat kesalahan (*dolus/culpa*).
- b. Unsur Objektif
 - 1) Perbuatan yang dilakukan oleh orang
 - 2) Perbuatan yang berakibat
 - 3) Adanya keadaan tertentu yang mengikuti, misalnya pada Pasal 281 KUHP.

Moeljatno yang menyatakan unsur-unsur pidana terdiri atas hal berikut:⁵⁰

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Keadaan tertentu yang dapat turut serta di dalam suatu perbuatan yang diklasifikasikan menjadi 2 yaitu unsur subjektif atau pribadi dan unsur objektif atau non pribadi.

2. Pelaku Tindak Pidana

Oknum sering dikaitkan dengan pelaku tindak pidana, Dalam konteks pemberitaan media, kata oknum biasanya digunakan untuk memisahkan anggota suatu institusi atau kelompok tertentu dari institusi atau kelompoknya. Biasanya, pemisahan tersebut dilakukan ketika anggota suatu institusi atau kelompok tersebut melakukan suatu hal yang tercela. Menurut Seno Gumira Ajidarma istilah oknum sering digunakan oleh media massa pada Era Orde Baru untuk membiaskan masalah yang sifatnya struktural menjadi masalah individual. Tujuan dari pembiasan tersebut tidak lain bertujuan untuk melindungi nama baik institusi kenegaraan yang anggotanya melakukan perbuatan tercela. Hal tersebut dibuktikan dengan jarang nya penggunaan istilah oknum untuk anggota organisasi atau institusi non-negara. jarang sekali ada istilah oknum petani, oknum nelayan, atau oknum buruh. Istilah

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 12.

yang paling sering keluar adalah oknum polisi, oknum TNI, dan oknum-oknum lain yang diikuti oleh nama instansi pemerintahan.⁵¹

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Pasal 55 KUHP (1) Sebagaimana diatur dalam di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*)

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (*doen plager*)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physisus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

⁵¹ Tempo, *Oknum dalam Politik Bahasa*, <https://www.tempo.co/kolom/oknum-dalam-politik-bahasa-171125> (diakses pada 25 Desember 2024, pukul 11.00)

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*) : *Medepleger* menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu :

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

Menurut Roeslan Saleh, penganjur menganjurkan seseorang lain melakukan suatu delik (tindak pidana), yang karenanya orang lain diancam dengan pidana. Jika orang lain tersebut melakukan delik, maka ia tentu harus memenuhi unsur-unsur delik, tidak boleh ada alasan penghapusan pidana. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa bentuk penganjuran berbeda dengan penyuruhan. Dalam hal penyuruhan seorang yang disuruh tidak dapat dipidana, tetapi sebaliknya penganjuran seorang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal tersebut yang menjadi pembatas tajam antara penyuruhan dan penganjuran.⁵²

Ketentuan Pasal 55 KUHP dibedakan antara Pelaku (*pleger*) dan Pembuat (*dader*). Pelaku (*pleger*) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana.⁵³ Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (*daders*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang

⁵² Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022) hlm. 75.

⁵³ Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana

lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Pengertian bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.⁵⁵ Penipuan menurut Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

⁵⁴ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019, hlm. 27.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 28.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁵⁶

"Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar".

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Prodjodikoro menyatakan, perbuatan pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan, sebab menipu adalah pekerjaan antara lain:⁵⁷

- a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapus hutang.
- b) Maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- c) Membujuk itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.

⁵⁶ R.Sugandhi, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya. hlm. 396-397

⁵⁷ Alwan Hadiyanto Dkk, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*, Jakarta: Damara Press, 2023, hlm. 8-9.

- d) Membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak berbuat yang demikian itu.
- e) Membuat hutang atau menghapus piutang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 368 KUHP.
- f) Memberikan barang-barang itu tidak perlu diserahkan kepada terdakwa itu sendiri, sedangkan yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang lain dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "Penipuan" atau "Bedrog", "karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pasal 378 KUHP adalah : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - a. Menggunakan nama palsu;
 - b. Menggunakan keadaan palsu;
 - c. Menggunakan rangkaian kata – kata bohong;
 - d. Menggunakan tipu muslihat;
 - e. Agar menyerahkan suatu barang;
 - f. Membuat suatu hutang;

- g. Menghapus piutang.
- 2) Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
 - a. Menguntungkan pribadi atau orang lain;
 - b. Melanggar hukum.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, memakai istilah delik untuk *strafbaar feit* dan bukan tindak pidana. Dalam bukunya tersebut dijelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Secara melawan hukum
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong
- d. Menggerakan orang lain
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk member utang ataupun menghapus piutang.⁵⁸

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau membuat hutang atau menghapus piutang. Sehingga barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga bisa kepunyaan orang lain;
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan: (1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; dan (2) Sipunipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 110.

⁵⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 70.

Dengan demikian seseorang baru dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana penipuan apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur penipuannya telah terpenuhi maka orang yang bersalah tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

E. Teori Keadilan

Teori keadilan (Theory of justice) atau konsep tentang keadilan telah menjadi topik utama dalam filsafat, etika, dan ilmu hukum selama berabad-abad yang lalu. Di antara tokoh yang mencetuskan dan mempengaruhi pemahaman tentang keadilan adalah Plato (keadilan adalah kebijakan negara yang ideal), Aristoteles (keadilan distributif dan keadilan korektif), Jhon Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, keadilan merupakan kesepakatan sosial, dan Immanuel Kant (keadilan merupakan prinsip dasar etika), serta tokoh-tokoh lainnya. Keadilan merupakan suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral.⁶⁰

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai pembagian sesuai dengan proporsi atau perimbangan. Ia kemudian membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributive*) dan korektif. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa sesuai kedudukannya. Pembagian proporsi yang sama akan diberikan kepada orang-orang yang sama, sebaliknya orang yang tidak sama tentu akan mendapatkan pembagian yang berbeda, sehingga semua orang diberlakukan sama untuk hal yang sama dan diperlakukan berbeda untuk hal yang berbeda.⁶¹ Keadilan distributif pada dasarnya merupakan pedoman moral yang paling cocok digunakan untuk proses politik terkait pembagian keuntungan dan beban di masyarakat. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan teori keadilan ini digunakan untuk menganalisis isu lain. Di sisi lain, Keadilan korektif menghendaki adanya penggantian kerugian atau pemulihan pada keadaan seperti

⁶⁰ Evan Samuelson, Deni Achmad, dan Firganefi, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 417.

semula sebagai sebuah sarana untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan karena ketidakadilan. Oleh sebab itu pada konsep keadilan korektif ini berlaku: penerapan hukuman akan menebus kejahatan; restitution akan menebus kerugian; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan yang menguntungkan.⁶²

Jhon Rawls berpandangan bahwa keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Keadilan dapat dipahami sebagai *fairness* yang berarti bahwa masyarakat berkewajiban memiliki kemampuan yang berhak dinikmati berbagai keuntungan untuk membuka harapan bagi mereka yang kekurangan untuk meningkatkan kemungkinan dalam hidupnya. Keadilan dapat diterima sebagai *fairness* supaya menjamin suatu kebijakan yang objektif maka teori keadilan ini harus berproses sebagai refleksi melalui sebuah prosedur yang adil guna terbentuk hasil yang adil juga. *fairness* atau biasa disebut juga *pure procedural justice* yang dalam gagasannya tersebut kemudian Rawls mengemukakan bahwa seberapa penting suatu kebijakan yang adil dan tidak memihak siapapun yang memungkinkan kebijakan tersebut lahir dari struktur yang dapat menjamin kepentingan semua kalangan masyarakat. Keadilan sebagai *Fairness* menurut Rawls memberikan tuntutan bagi semua masyarakat untuk bersama sama bergotong-royong membawa beban tanggungan kewajiban dan tanggung jawab yang sama serta tunduk pada aturan yang berlaku. Rawls menekan bahwa pentingnya prinsip yang paling utama yaitu keadilan sebagai hal yang mendasar untuk melakukan suatu pekerjaan terkait sosial yang berarti bahwa keadilan itu harus dapat menjadi pokok landasan pengetahuan struktur sosial yang dapat menjamin terpenuhinya semua kepentingan masyarakat.⁶³

Konsep Plato tentang keadilan dirumuskan dalam ungkapan *giving each man his due* yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Peraturan Perundang-Undangan perlu dibuat. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terlihat bahwa nilai keadilan

⁶² *Ibid.*

⁶³ Andra Triyudiana, and Putri Neneng. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* Vol. 2, No. 1 (2024) hlm. 7-8.

sebagai inti dari asas perlindungan hukum. “Tentang nilai keadilan itu sendiri yang berarti sebagai inti dari asas perlindungan hukum” tentang nilai keadilan tersebut, maksud utamanya adalah objek dari keadilan itu adalah hak. Yang biasanya hak ini dinilai dari berbagai aspek pertimbangan, termasuk aspek ekonomi, politik, dan budaya. Akan tetapi, pada intinya tetap tidak berubah dan tidak dapat diubah, yaitu *suum cuique tribuere* yang artinya “berikan keadilan bagi semua orang yang berhak”. Selain itu, Plato berpendapat pula bahwa definisi keadilan itu sebagai *the supreme virtue of the good state* yang berarti “kebajikan tertinggi dari negara yang baik”, dan defisiisi orang yang adil dikatakan kembali sebagai *the self diciplined man whose passions are controlled by reasson* yang berarti “orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal”. Bagi Plato sendiri mengatakan bahwa keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Akan tetapi, menurut Plato bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat, menjaga, serta menyayangi kesatuannya.⁶⁴

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶⁵

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut

⁶⁴ Ismi Nurhayati, Maya Herma sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 01 (2022) hlm. 6-7.

⁶⁵ Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 5 (2023) hlm. 354-355.

didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁶⁶ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁶⁷

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁶⁸

⁶⁶ M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 86.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 87.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 91

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶⁹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.⁷⁰ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.⁷¹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau nara sumber di tempat objek

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm. 105.

penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data sekunder dan data primer.

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (interview) dengan narasumber penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang di teliti seperti, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu dari karya ilmiah. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 7) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 10) Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Plg.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data Sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu dari karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman penulisan karya ilmiah, internet dan informasi lainnya seperti wawancara yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penguat.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Narasumber dalam penulisan skripsi ini yaitu;

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Batang | : 1 orang |
| 2. Akreditor Subbidwabprof Bidpropam Polda Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai masalah yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup maka penulis menarik simpulan, yakni sebagai berikut:

1. Terpidana Vulton Matheos pada perkara penipuan oleh oknum polisi telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat). Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 45/Pid.B/2024/PN Plg telah memeriksa dan membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban dengan maksud mendapatkan sejumlah uang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilarang oleh undang-undang, yaitu Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang terbukti dengan alat bukti yang ada, pernyataan dari saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum di persidangan yang menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan. Perbuatan terdakwa memenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur kedua adalah adanya kesalahan. Dalam hal ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan sengaja, dan tidak ada indikasi bahwa ia tidak menyadari tindakannya. Unsur ketiga adalah tidak adanya alasan pemaaf. Majelis Hakim telah memeriksa dan tidak menemukan alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa, baik dari segi hukum maupun keadaan yang mempengaruhi tindakannya. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun 8 bulan.
2. Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Plg belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Vulton Matheos selama 2 (dua) tahun 8 bulan dinilai masih tergolong ringan, mengingat dampak serius

yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan yang dilakukan terdakwa, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis akibat merasa dimanfaatkan atau dikhianati, Serta terdakwa sebagai aparat penegak hukum merusak integritas lembaga kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain hukuman pidana, terdakwa seharusnya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi materiil kepada korban untuk memperbaiki kerugian dan memberikan rasa keadilan yang lebih lengkap. Hakim dapat memberikan hukuman lebih tinggi dari tuntutan jaksa, jika dirasa bahwa tindakan oknum polisi tersebut sangat merugikan korban dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penjatuhan hukuman yang maksimal dianggap perlu untuk memberi efek jera kepada terdakwa dan mencegah terulangnya praktik penipuan serupa, terutama yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan masyarakat.

B. Saran

1. Agar hakim memberikan sanksi yang berat terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana guna menjaga citra institusi kepolisian dan mencegah terulangnya perbuatan serupa yang dapat merusak integritas serta profesionalisme lembaga kepolisian.
2. Agar proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian bersifat transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2013.
- . *Hukum Pidana*. 2009. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 1*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia. 2019.
- Chazawi, Adami. 2005. *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- . 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fardiansyah, A. Irzal dan Firganefi. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Firganefi, dan Tri Andrisman. 2011. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadiyanto, Alwan dkk. 2023. *Tindak Pidana Penipuan menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta: Damera Press.
- Hamzah, Andi. 2010. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- J.Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Demak: Pustaka Magister.
- Kanter, EY dan SR Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, Andreas N. 2020. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: MaPPI FHUI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Mukianto, Jandi. 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Saleh, Roeslan. 2004. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Angkasa.
- . 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sianturi, S.R. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.
- Sjawie, Hasbullah F. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1966. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugandhi R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminologi*. Jakarta: Sinar Grafik.

B. Jurnal

- Adlhiyati, Zakki dan Achmad. (2019). *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2.
- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2021). *Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 7 No. 2.
- Mallarangeng, Andi Bau dkk. (2023). *Pembuktian Unsur Niat dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi*. LEGAL: Journal of Law Vol. 2 No. 2.
- Canjaya, M. Aris Dani, Yamin Lubis, dan Ibnu Affan. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Investasi (Studi di Kepolisian Resor Asahan)*. Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 3.
- Destiani, Cindy dkk. (2023). *Etika Profesi Polisi Republik Indonesia sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik*. Jurnal Pengabdian West Science Vol. 2 No. 6.
- Belvano, Evan Sammuelson, Deni Achmad, dan Firganefi. (2024). *Pengkhianatan Prinsip Keadilan dalam Tindak Pidana Penggunaan Dokumen Palsu pada Pemilihan Anggota DPRD*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3.

Herman, Patahillah Asba dan Iswandy Rani Saputra. (2024). *Pembelaan Diri terhadap Pelaku Kejahatan: Telaah Yuridis Terkini atas Diskresi Kepolisian*. Jurnal Litigasi Amsir Vol. 11 No. 2.

Jaang, Syaharie. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen berdasarkan Prinsip Keadilan*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 5.

Kusuma, Niko Jaya, Firganefi dan Muhammad Farid. (2021). *The Relevance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice*. Journal Corruptio Vol. 2 No. 2.

Martadinata, Muhammad Randhy, dan Faisal Ahmadi. (2020). *Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan*. Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2.

Marthauli, Theresia, Maria Heny Pratiknjo, dan Jetty ET Mawara. (2022). *Orientasi Nilai Tugas Polisi dalam Melayani Masyarakat di Polresta Manado*. HOLISTIK, Journal of Social and Culture Vol. 15 No. 2.

Nurhayati, Ismi, Maya Herma sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah. *Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora Vol. 1, No. 01 (2022).

Pratiwi, Siswantari. (2022). *"Delik Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)"*. Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1.

Suharni, Melaniati dkk. (2024). *Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol. 3 No. 1.

Triyudiana, Andra, dan Putri Neneng. (2024). *Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol. 2 No. 1.

Yunanto. (2019). *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif Vol. 7 No. 2.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

D. Sumber Lain

Lintang, Indira. *Tingkat Kriminalitas Di Indonesia. Januari 2023 - April 2024*. <https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>

NU Online. *Rentetan Kekerasan Polisi, dari Penembakan hingga Pembunuhan di Luar Proses Hukum*. <https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2024-rentetan-kekerasan-polisi-dari-penembakan-hingga-pembunuhan-di-luar-proses-hukum>

Tempo. *Oknum dalam Politik Bahasa*. <https://www.tempo.co/kolom/oknum-dalam-politik-bahasa-171125>

Belvanio, Evan S. (2024). *Analisis Pemidanaan Pengguna Surat Palsu untuk menjadi Bakal Calon DPRD Tingkat II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).

Pradhana, Bayu M.J. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/PN Tk)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).

Sintia, Yola. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Kencan Online (Putusan PN Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).